



SALINAN

**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp4.129.094.313.771,47 (empat triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen);
- b. Realisasi Belanja sebesar Rp3.829.547.166.517,57 (tiga triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh tujuh sen), sehingga Surplus sebesar Rp299.547.147.253,90 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh sen);
- c. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp276.618.534.800,86 (dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah delapan puluh enam sen) dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sehingga Pembiayaan Neto sebesar Rp261.618.534.800,86 (dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah delapan puluh enam sen); dan
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

### Pasal 3

Laporan Perbandingan Realisasi Anggaran berdasarkan Pasal 2 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan dengan jumlah Anggaran Pendapatan setelah perubahan sebesar Rp4.218.542.591.731,00 (empat triliun dua ratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan Realisasinya sebesar Rp4.129.094.313.771,47 (empat triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen), sehingga selisih kurang sebesar Rp89.448.277.959,53 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen);
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah dari Anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp4.372.730.733.767,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan realisasinya sebesar Rp3.829.547.166.517,57 (tiga triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar

lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh tujuh sen), sehingga selisih kurang sebesar Rp543.183.567.249,43 (lima ratus empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh tiga sen);

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah dari Defisit setelah perubahan minus sebesar Rp154.188.142.036,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) dan realisasinya sebesar Rp299.547.147.253,90 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh sen), sehingga selisih kurang sebesar Rp453.735.289.289,90 (empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen);
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp169.188.142.036,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) dan realisasinya sebesar Rp276.618.534.800,86 (dua ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah delapan puluh enam sen), sehingga selisih lebih sebesar Rp107.430.392.764,86 (seratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh enam sen), sedangkan Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan realisasinya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sehingga realisasi selisih kurang Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah dari Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan sebesar Rp154.188.142.036,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) dan Realisasinya sebesar Rp261.618.534.800,86 (dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah delapan puluh enam sen), sehingga selisih lebih sebesar Rp107.430.392.764,86 (seratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat delapan puluh enam sen).

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp276.596.479.800,86 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah delapan puluh enam sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp276.596.479.800,86 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah delapan puluh enam sen);
- c. Selisih Saldo Anggaran Lebih Awal sebagaimana dimaksud huruf a dengan penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Sisa Lebih Pembiayaan sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);
- e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).

#### Pasal 5

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dalam neraca Daerah sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset sebesar Rp6.686.205.424.001,62 (enam triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh empat ribu satu rupiah enam puluh dua sen);
- b. Kewajiban sebesar Rp139.884.670.453,64 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh empat sen); dan
- c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp6.546.320.753.547,98 (enam triliun lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen).

#### Pasal 6

Laporan Operasional Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surplus / (Defisit) Operasi Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp3.931.422.590.236,19 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah sembilan belas sen), Beban sebesar Rp3.825.726.125.551,72 (tiga triliun delapan ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen), dan Surplus dari Operasi sebesar Rp105.696.464.684,47 (seratus lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen);
- b. Surplus / (Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdapat Surplus Non Operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan Defisit Non Operasional minus sebesar Rp944.718.974,51 (sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh satu sen), sehingga mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional minus sebesar Rp944.718.974,51 (sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh satu sen);
- c. Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. Sehingga Surplus Laporan Operasional sebesar Rp104.751.745.709,96 (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah sembilan puluh enam sen).

#### Pasal 7

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dalam arus kas sebagai berikut:

- a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp276.596.479.800,86 (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah delapan puluh enam sen);
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp566.079.224.022,90 (lima ratus enam puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua puluh dua rupiah sembilan puluh sen);
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi minus sebesar Rp281.532.076.769,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp22.055.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);
- e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. Saldo Akhir kas Lainnya sebesar Rp691.837.241,01 (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah satu sen); dan

- g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp561.857.519.295,77 (lima ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen).

#### Pasal 8

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dalam laporan perubahan ekuitas sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp6.566.521.869.621,01 (enam triliun lima ratus enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah satu sen);
- b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp104.751.745.709,96 (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan sen);
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar minus sebesar Rp124.952.861.782,99 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen); dan
- d. Ekuitas Akhir sebesar Rp6.546.320.753.547,98 (enam triliun lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen).

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah menurut Urusan pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- w. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- x. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- y. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- z. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 26 Agustus 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZA NURROFIK, SH  
NIP. 19810529 201101 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 127-2/2025  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

1. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan dimaksud menjadi peraturan Daerah dan peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

1. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD adalah ringkasan dari laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan terpadu tentang kinerja keuangan seluruh BUMD.
2. Rincian Laporan Keuangan BUMD adalah laporan yang lebih detail dan terperinci untuk setiap BUMD atau Perusahaan Daerah. Dokumen ini memuat seluruh komponen laporan keuangan seperti laporan laba/rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Tujuan dari rincian ini adalah untuk menyediakan data yang lengkap dan mendalam. Ini sangat penting untuk analisis yang lebih spesifik, audit, dan evaluasi kinerja setiap BUMD secara individual.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas



PEMERINTAHAN KAB. JEMBER

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.218.542.591.731,00</b>	<b>4.129.094.313.771,47</b>	<b>97,88</b>	<b>3.957.426.651.267,85</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>928.680.252.910,00</b>	<b>774.166.633.985,47</b>	<b>83,36</b>	<b>764.496.302.893,85</b>
4.1.01	Pajak Daerah	345.550.000.000,00	301.523.590.641,00	87,26	288.151.785.388,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.862.544.920,00	346.940.142.283,82	695,79	27.374.994.636,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.439.012.400,00	7.584.439.331,25	101,95	7.189.012.393,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	525.828.695.590,00	118.118.461.729,40	22,46	441.780.510.476,10
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>928.680.252.910,00</b>	<b>774.166.633.985,47</b>	<b>83,36</b>	<b>764.496.302.893,85</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.289.862.338.821,00</b>	<b>3.354.927.679.786,00</b>	<b>101,98</b>	<b>3.191.994.244.040,00</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.694.897.627.000,00	2.718.533.172.486,00	100,88	2.522.861.210.219,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	191.772.993.000,00	217.238.300.409,00	113,28	210.923.988.652,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.793.208.947.000,00	1.832.793.869.706,00	102,21	1.704.938.164.985,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.885.996.000,00	104.185.840.707,00	82,76	45.036.717.101,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	584.029.691.000,00	564.315.161.664,00	96,62	561.962.339.481,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.694.897.627.000,00</b>	<b>2.718.533.172.486,00</b>	<b>100,88</b>	<b>2.522.861.210.219,00</b>
4.2.01.05	Dana Desa	326.477.607.000,00	325.303.772.200,00	99,64	322.996.582.400,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	5.700.290.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>326.477.607.000,00</b>	<b>331.004.062.200,00</b>	<b>99,64</b>	<b>322.996.582.400,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.487.104.821,00	305.390.445.100,00	113,74	346.136.451.421,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	257.405.562.000,00	293.673.542.400,00	114,09	334.510.008.600,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.716.902.700,00	105,73	11.626.442.821,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>268.487.104.821,00</b>	<b>305.390.445.100,00</b>	<b>113,74</b>	<b>346.136.451.421,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.289.862.338.821,00</b>	<b>3.354.927.679.786,00</b>	<b>101,98</b>	<b>3.191.994.244.040,00</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.104.334,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	936.104.334,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.104.334,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.218.542.591.731,00</b>	<b>4.129.094.313.771,47</b>	<b>97,88</b>	<b>3.957.426.651.267,85</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.372.730.733.767,00</b>	<b>3.829.547.166.517,57</b>	<b>87,58</b>	<b>3.802.222.061.677,92</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.440.620.529.517,98</b>	<b>3.023.289.882.630,57</b>	<b>87,87</b>	<b>3.015.559.884.677,66</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.602.930.982.759,98	1.401.352.250.469,71	87,42	1.361.120.333.591,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.816.551.404,00	1.298.171.536.917,86	87,55	1.354.258.354.206,19
5.1.05	Belanja Hibah	331.735.392.554,00	306.794.019.443,00	92,48	270.995.238.880,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.137.602.800,00	16.972.075.800,00	73,35	29.185.958.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.440.620.529.517,98</b>	<b>3.023.289.882.630,57</b>	<b>87,87</b>	<b>3.015.559.884.677,66</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>379.707.511.752,00</b>	<b>270.766.304.957,00</b>	<b>71,31</b>	<b>232.163.748.376,26</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.472.868.423,00	58.483.245.460,00	60,00	79.716.522.691,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.738.332.087,00	72.252.822.584,00	68,33	54.635.641.878,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.715.589.110,00	90.641.872.297,00	74,47	43.233.220.730,76
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.965.980.989,00	48.677.747.566,00	97,42	54.351.340.328,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.144.741.143,00	710.617.050,00	62,08	227.022.748,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>379.707.511.752,00</b>	<b>270.766.304.957,00</b>	<b>71,31</b>	<b>232.163.748.376,26</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>16.884.125.188,02</b>	<b>1.261.756.421,00</b>	<b>7,47</b>	<b>31.854.315.147,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	7,47	31.854.315.147,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>16.884.125.188,02</b>	<b>1.261.756.421,00</b>	<b>7,47</b>	<b>31.854.315.147,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>535.518.567.309,00</b>	<b>534.229.222.509,00</b>	<b>99,76</b>	<b>522.644.113.477,00</b>
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	20.000.000.000,00	19.894.674.000,00	99,47	18.703.050.930,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.991.948.492,00	2.981.764.492,00	99,66	3.796.949.070,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	512.526.618.817,00	511.352.784.017,00	99,77	500.144.113.477,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>535.518.567.309,00</b>	<b>534.229.222.509,00</b>	<b>99,76</b>	<b>522.644.113.477,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.372.730.733.767,00</b>	<b>3.829.547.166.517,57</b>	<b>87,58</b>	<b>3.802.222.061.677,92</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(154.188.142.036,00)</b>	<b>299.547.147.253,90</b>	<b>(194,27)</b>	<b>155.204.589.589,93</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>154.188.142.036,00</b>	<b>261.618.534.800,86</b>	<b>169,67</b>	<b>121.391.890.210,93</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.188.142.036,00	276.618.534.800,86	163,50	121.391.890.210,93
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.188.142.036,00	276.596.479.800,86	163,48	121.337.947.710,93
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	22.055.000,00	0,00	53.942.500,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.188.142.036,00	276.618.534.800,86	163,50	121.391.890.210,93
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	154.188.142.036,00	261.618.534.800,86	169,67	121.391.890.210,93
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	561.165.682.054,76	0,00	276.596.479.800,86

BUPATI JEMBER,  
ttd  
MUHAMMAD FAWAIT

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

Jupriano

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZATNURROFIK, SH  
NIP. 19810529 201101 1 004